



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG  
INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk mensejalkan program jamkesda dengan program jaminan kesehatan nasional yang menyeluruh di perlukan integrasi jaminan kesehatan daerah kedalam jaminan kesehatan nasional ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
K2	

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
SABAG HUMAN	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN NATUNA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
	



penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
4. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Unit transfusi darah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
8. Peserta program jaminan kesehatan yang selanjutnya di sebut peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
9. Penduduk adalah Peserta yang di daftarkan oleh Pemerintah daerah sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran yang Iurannya Bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABALUKUN	

11. Manfaat adalah manfaat jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan /atau pemerintah untuk peserta Jaminan Kesehatan.
13. Pendanaan adalah penyediaan dana jaminan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
14. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes adalah Institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar/primer sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, dokter keluarga, klinik pratama, klinik utama, praktek dokter umum, praktek dokter gigi , Rumah Sakit Milik Pemerintah Propinsi, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat serta Rumah sakit Swasta.
15. Integrasi adalah Pengikutsertaan Peserta Jamkesda kedalam Program JKN dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
16. Kendali Mutu Kendali Biaya adalah mekanisme pengendalian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pembiayaan yang efektif dan Efisien sesuai dengan kebutuhan medik bagi peserta.
17. Prinsip sistem rujukan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara *vertical* dalam arti unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara *horizontal* dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>



## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2





Integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN bertujuan :

- (1) agar Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta.
- (3) mewujudkan pelayanan yang berkeadilan, merata dan tepat sasaran bagi peserta.

#### Pasal 3

Integrasi Jamkesda kedalam program JKN mempunyai Ruang Lingkup :

- a. Peserta ;
- b. Iuran dan Pendanaan;
- c. Pelayanan kesehatan dan non kesehatan
  1. pelayanan kesehatan berupa manfaat pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS di dalam daerah atau luar daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. pelayanan non kesehatan berupa manfaat transportasi dan atau ambulan. Manfaat transportasi dan atau ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.
- d. pengendalian dan Pengawasan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
BAG HUKUM	

### BAB III

#### PESERTA DAN HAK PESERTA

##### Pasal 4

- (1) Peserta didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Peserta sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kartu peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang terdaftar pada BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan lainnya.

##### HAK PESERTA

##### Pasal 5

Peserta yang telah diintegrasikan ke Program JKN berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan

### BAB IV

#### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 6

- (1). PPK meliputi :
  - a. PPK Primer adalah puskesmas dan jaringannya yang berada di Kabupaten Natuna.
  - b. PPK Sekunder adalah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, serta Unit Pelayanan Terpadu Khusus Pelayanan Kesehatan dan Unit Transfusi Darah PMI yang berada di Kabupaten Natuna maupun diluar Kabupaten Natuna.
- (2). PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah PPK yang telah menjalin Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
No.	<i>[Signature]</i>
BAL. HUKUM	<i>[Signature]</i>



### Pasal 7

- a. Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistim rujukan, kecuali untuk kedaruratan medik.
- b. Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta atau rujukan yang berasal dari luar PPK yang ditetapkan.

### BAB V

#### MEKANISME INTEGRASI

### Pasal 8

Segala yang berkaitan dengan teknis dan atau mekanisme integrasi ke JKN yang di kelola oleh BPJS Kesehatan, selanjutnya di atur bersama melalui Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan Peserta yang diintegrasikan ke JKN dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

### Pasal 10

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Integrasi Jamkesda Ke JKN dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penduduk dan atau masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terdaftar sebagai Peserta Integrasi ke JKN akan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Di Ranai  
pada tanggal 20 Maret 2017

**BUPATI NATUNA**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 20 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**WAN SISWANDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA 2017 NOMOR 16**

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	